



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

NIK.5107046908850003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Bugbug,29-08-1985, Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di KARANGASEM , Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni,SH, dan I Ketut Berata,SH, pekerjaan advokad, berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, berdasarkan surat kuasa didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Amlapura dibawah nomor register 123/REG.SK/2018/PN.Amp, tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT ,

NIK.51070412038000003, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,12-03-1980, Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di KARANGASEM ,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai

Pihak Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :
94/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukkan majelis hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 21 Mei 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2008 bertempat di KARANGASEM yang dilangsungkan dihadapan Rohaniawan Hindu yang bernama Pasuruan Sedaan Wayan Sari;
2. Bahwa Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Nomor Register:6109/CS/2012;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat ikut suami tinggal di KARANGASEM ,dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

5. Bahwa pertengahan Tahun 2014 keadaan Rumah tangga mulai muncul perselisihan-perselisihan kecil yang disebabkan watak Tergugat yang keras dalam mempertahankan pendapat, sikap yang tidak mau mengalah setiap perselisihan membuat keadaan rumah tangga mulai kurang harmonis;
6. Bahwa Tergugat memiliki Harapan yang besar untuk memiliki keturunan ,bahkan dalam setiap perselisihan yang terjadi, Tergugat selalu mengaitkan permasalahan tersebut akibat ketidakmampuan Penggugat dalam memberikan keturunan;
7. Bahwa selain memiliki watak yang keras dan kaku, tergugat jarang berada di rumah,Penggugat tidak mengetahui kemana tergugat pergi karena tidak pernah menyampaikan langsung kepada Penggugat,dan terkesan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat,sehingga Penggugat berpikir tidak dianggap seperti seorang istri pada umumnya ;
8. Bahwa kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam kesehariannya membuat hubungan suami istri yang seharusnya saling mengasihi dan saling memberi perhatian satu sama lain terkesan dingin,dan walaupun terjadi komunikasi muaranya selalu terjadi selisih paham, setiap perkataan dari penggugat tidak pernah didengarkan dan keadaan tersebut berlangsung sampai awal tahun 2018;
9. Bahwa melihat pernikahan yang berjalan selama ini hanya berujung pada perselisihan yang tiada hentinya tanpa adanya solusi penyelesaian yang berarti,dan ditambah Tergugat kurang serius dalam memperhatikan rumah tangga seperti memberikan nafkah secara materi membuat Penggugat kecewa ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Melihat kenyataan bahwa rumah tangga tidak pernah berjalan dengan baik dan terjadinya perselisihan paham dan pendapat secara terus menerus, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dengan jalan bercerai;
11. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud ;
12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas , Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2008 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Nomor Register:6109/CS/2012 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
13. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Nomor Register:6109/CS/2012,maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

15. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada 30 Oktober 2008 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Nomor Register:6109/CS/2012 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Mei 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1, P-2 hanya fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai secukupnya berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama TERGUGAT , diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor : 6109/CS/2012 tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah keponakan dari saksi;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2008 secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Wit di rumah Tergugat di KARANGASEM ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, hal ini yang menyebabkan perkecokkan yang terus menerus didalam rumah tangga sejak tahun 2015 yang lalu sehingga mereka ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun keduanya tetap ingin berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 4 (bulan) antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2008 secara agama Hindu dipuput oleh Jero Mangku Wit di rumah Tergugat di KARANGASEM ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, hal ini yang menyebabkan perkecokkan yang terus menerus didalam rumah tangga sejak tahun 2015 yang lalu sehingga mereka ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati namun keduanya tetap ingin berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 4 (bulan) antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada 30 Oktober 2008 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan didalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2015 diwarnai percekocokan karena ketidakhadiran anak dalam rumah tangga mereka bahkan sudah 4 (empat) bulan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 bahkan menyebabkan diantara keduanya pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali menurut agama Hindu pada 30 Oktober 2008 sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada 30 Oktober 2008 dimana Perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 Juni 2012 dengan Nomor Register:6109/CS/2012 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **I Wayan Supartha Deritayasa**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

I Gusti Putu Yastriani,SH

T.T.D.

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

T.T.D.

Ni Made Kushandari,SH

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I Wayan Supartha Deritayasa

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-
A T K : Rp. 50.000,-
Sumpah : Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

Pnbp panggilan : Rp. 10.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor :94/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)